



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 472 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG KEPADA BADAN DAN  
LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT  
KETERANGAN TERDAFTAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang, maka perlu menetapkan daftar penerima Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan daftar penerima hibah berupa barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar tahun anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat diberikan setelah penerima hibah dan Bantuan Sosial menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 22 November 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 472 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH  
 BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA,  
 NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL TAHUN  
 ANGGARAN 2023.

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA,  
 NIRLABA, SUKARELA DAN SOISAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA PENERIMA HIBAH BARANG	NAMA KETUA	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4	5	6
1	Majelis Ta'lim Mutmainnah	Junaeda	Desa Palam	Tinangkung Utara	2 Set
2	Majelis Ta'lim Nurul Huda	Rusmiati S.Labanan	Desa Ponding - Ponding	Tinangkung Utara	2 Set
3	Majelis Ta'lim Al - Hasanah	Masra Yambese	Desa Lumbi - Lumbia	Buko Selatan	1 Set
4	Majelis Ta'lim Al - Hijrah	Damming Kamindang	Desa Kalumbatan	Totikum Selatan	1 Set
5	Majelis Ta'lim Al - Bahri	Hj. Demiwati N. Latta	Desa Kalumbatan	Totikum Selatan	1 Set
6	Majelis Ta'lim Nur - Haddat	Maryam DG. Mappa	Desa Kalumbatan	Totikum Selatan	1 Set

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 BIHSAN BASIR